

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pihak Perusahaan finance X Kabupaten Ngawi masih menggunakan jasa debcolletor dan melakukan eksekusi secara sepihak sehingga merugikan pihak debitur. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia tidak lagi menggunakan jasa debcolletor dan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia secara sepihak, kecuali jika telah disepakati antara kreditur dengan debitur dalam cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
2. Upaya yang dilakukan Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi menggunakan non litigasi. Pemberian peringatan ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka 1 (satu) bulan. Upaya penyelesaian melalui negoisasi yaitu *Head Collector* selaku atasan dari collector akan mendatangi kediaman pihak debitur.
3. Pihak yang dirugikan dalam jaminan fidusia dengan pembiayaan konsumen dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan. Dalam hal ini di luar Pengadilan pada umumnya biasa menempuh jalur konsultasi dan mediasi. Kendala pada eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat dari segi kreditur dan debitur

4.2 Saran

1. Sebaiknya kreditur melakukan somasi sampai tiga kali kepada pihak debitur yang cidera janji. Kreditur harus melakukan penilaian kepada calon debitur, khususnya terkait dengan identitas debitur. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia bila debitur melakukan wanprestasi.
2. Debitur wajib membaca isi perjanjian pembiayaan konsumen sebelum ditandatangani dan memenuhi segala ketentuan tentang pembuatan akta jaminan fidusia, hal ini untuk mencegah terjadinya hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia.